

**PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 33 TAHUN 2018**

TENTANG

**MEKANISME PENAGIHAN
PIUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN
(PBB P2)**



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG

MEKANISME PENAGIHAN PIUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta meminimalisir piutang pajak, maka perlu diatur mekanisme penagihan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Mekanisme Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

- tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4740);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 59050);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6119);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 183 Tahun 2016);
14. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menerapkan : **PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG MEKANISME PENAGIHAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PAJAK BUMI PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tengah.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang diberikan kewenangan mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang memiliki kewenangan mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
11. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Karawang.
12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan /atau laut.
13. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak yang selanjutnya disebut SISMIOP adalah Sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian), pemberian identitas objek pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (berupa SPPT, STTS, DHKP, dan sebagainya), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak.
14. Nilai Jual Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

15. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual Bumi atau nilai jual Bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan NJOP Bumi dan NJOP Bangunan.
16. Subyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
17. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
18. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
19. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar dalam Tahun Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
21. Petugas Pemungut adalah petugas yang ditunjuk untuk memungut PBB P2 dan menyeterkannya ke Tempat Pembayaran.
22. Tempat Pembayaran yang selanjutnya disingkat TP adalah Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pembayaran PBB P2 dan memindahbukukan ke Bank Persepsi.
23. Bank Persepsi adalah Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pemindahbukuan hasil penerimaan PBB P2 dari TP dan melimpahkan hasil penerimaan PBB P2 ke Kas Daerah.
24. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subyek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah suatu bukti pembayaran atau penyeteran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
27. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut SKPIB PBB P2 adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pemberian imbalan bunga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diberikan kepada Wajib Pajak.

28. Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut SPMIB PBB P2 adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala DPPKAD untuk membayar imbalan bunga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
29. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat STPD PBB P2 adalah surat untuk melakukan tagihan pajak PBB P2 dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
30. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB P2, Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB P2, Surat Tagihan Pajak Daerah PBB P2, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan PBB P2.
31. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang diajukan oleh Wajib Pajak.
32. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut SPMKP PBB P2 adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala DPPKAD untuk membayar kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
33. Nomor Obyek Pajak yang selanjutnya disebut NOP adalah nomor identifikasi Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang mempunyai karakteristik unik, permanen dan standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintahan desa/kecamatan yang berlaku secara nasional.
34. Pejabat Penagihan Pajak Daerah adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Juru Sita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengundangan Lelang, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak daerah sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
35. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut SPPT adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

36. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
37. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.
38. Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
39. Surat Paksa adalah Surat Perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
40. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
41. Banding adalah banding sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009.
42. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
43. Surat uraian banding atau disingkat SUB adalah Surat Bupati yang berisi jawaban atas alasan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding.
44. Peninjauan Kembali adalah pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar yang telah diajukan banding yang isi putusannya tidak dapat diterima.
45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
46. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

47. Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk Bupati untuk menerima pembayaran atau penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Wajib Pajak dan memindahkan saldo penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ke Kas Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

BAB II

MEKANISME PENAGIHAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 2

- (1) Sistem dan Prosedur Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dijalankan ketika Wajib Pajak terlambat membayar PBB-P2 dan/atau membayar dengan jumlah yang kurang.
- (2) Dasar Penagihan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah
 - a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
 - c. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
- (3) Dalam menjalankan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Rekonsiliasi dan Verifikasi data piutang
 - b. Penerbitan Surat Teguran
 - c. Penerbitan Surat Paksa
 - d. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

BAB II

REKONSILIASI DAN VERIFIKASI DATA PIUTANG

Pasal 3

- (1) Maksud Rekonsiliasi dan verifikasi Data Penagihan Piutang PBB-P2 adalah untuk memutakhirkan Basis Data Piutang pada SISMIOP PBB-P2 dengan data yang sebenarnya disesuaikan dengan perkembangan yang ada.
- (2) Tujuan Rekonsiliasi Data Penagihan Piutang PBB-P2 adalah untuk mendapatkan data ketetapan, realisasi penerimaan dan piutang PBB-P2 yang akurat sebagai pendukung:
 - a. data aplikasi SISMIOP PBB-P2; dan
 - b. data penyusunan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup

- (1) Ruang lingkup Rekonsiliasi data Penagihan Piutang PBB-P2, adalah rekonsiliasi data piutang PBB-P2 baik dari sebelum pengalihan ke daerah maupun setelah pengalihan ke daerah Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.
- (2) Rekonsiliasi data piutang PBB-P2 sebelum diserahkan ke daerah maupun setelah di serahkan ke daerahs ebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBB-P2, dan Aset Sitaan Nomor: BA-16/WPJ.18/KP.01/2014, yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yaitu:
 - a. rekonsiliasi data besarnya piutang PBB-P2 yang kadaluwarsa, yakni PBB P2 masih dikelola oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama (Pemerintah Pusat) sampai dengan diserahkan ke Daerah;
 - b. rekonsiliasi data besarnya piutang yang diserahkan oleh KPP Pratama ke Kabupaten Maluku Tengah mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2017; dan
 - c. rekonsiliasi data besarnya realisasi pembayaran piutang PBB-P2 tahun 2003 sampai tahun 2012 yang dibayar dalam bulan Desember 2013 dan tahun 2014;
- (3) Rekonsiliasi data Penagihan Piutang PBB-P2, dilaksanakan melalui tahapan pekerjaan yang meliputi :
 - a. Evaluasi data administrasi kantor, penilaian piutang PBB-P2 per kecamatan/ negeri/negeri administratif;
 - b. Verifikasi data ketetapan dan realisasi penerimaan; dan
 - c. Validasi besarnya tunggakan.
- (3) Hasil validasi besarnya tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) huruf c, digunakan sebagai data pendukung pelaksanaan proses penghapusan data piutang PBB-P2 yang .

Pasal 5

Tim Pelaksana

- (1) Tim Pelaksana Rekonsiliasi Data Penagihan Piutang PBB-P2 yaitu :
 - a. Badan Pendapatan Daerah;
 - b. Inspektorat;
 - c. Baplitbangda
 - d. KPPPratama Ambon ; dan
 - e. BRI Cabang Masohi
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 6

Mekanisme Pelaksanaan

Mekanisme kegiatan rekonsiliasi data penagihan piutang pajak sebelum pendaerahan (mulai tahun 2003 sampai tahun 2013) dan setelah pendaerahan, sebagai berikut :

- a. BRI Cabang Masohi menyiapkan :
 - 1) *softcopy* data pembayaran PBB-P2; dan
 - 2) dalam hal terdapat data pembayaran yang dilaksanakan pasca jatuh tempo, maka dilengkapi dengan data jumlah tunggakan pengenaan sanksi denda administrasi keterlambatan pembayaran;
- b. Badan Pendapatan Daerah menyiapkan data administrasi yang berhubungan dengan:
 - 1) realisasi penerimaan per 31Desember 2013; dan ;
 - 2) data Laporan Realisasi penerimaan PBB-P2 per 31Desember) per-Kecamatan dan Desa;
- c. berdasarkan data dari Bank BRI CABANG MASOHI dan data administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Badan Pendapatan Daerah mengevaluasi besarnya ketetapan dan realisasi penerimaan PBB-P2;
- d. menindaklanjuti hasil evaluasi data ketetapan dan realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Badan Pendapatan Daerah melaksanakan *flagging* (melunaskan) data wajib pajak PBB-P2 pada server basis data pembayaran;
- e. Tim Pelaksana Rekonsiliasi Data Penagihan Piutang PBB-P2 menyampaikan Berita Acara hasil rekonsiliasi data Penagihan Piutang PBB-P2 kepada Badan Pendapatan Daerah sebagai data dalam pelaksanaan penagihan.

Pasal 7

Rekonsiliasi Data Penagihan Realsasi Piutang PBB-P2 sebelum pengalihan ke daerah meliputi tahun 2002 sampai dengan 2013 yang dibayar setelah pengalihan ke daerah PBB -P2, maka:

- a. BRI Cabang Masohi menyiapkan data pembayaran PBB-P2 per Wajib Pajak dan diserahkan kepada Badan Pendapatan Daerah;
- b. Badan Pendapatan Daerah melaksanakan integrasi data pembayaran PBB-P2 per wajib pajak kedalam Basis Data SISMIOP PBB-P2 sehingga data Wajib Pajak yang sudah membayar dapat dilunaskan;
- c. Pembahasan dan penandatanganan Berita Acara hasil rekonsiliasi data Penagihan piutang PBB-P2 yang didaerahkan yang dibayar dalam tahun 2014; dan

- d. Tim Pelaksana Rekonsiliasi Data Penagihan Piutang PBB-P2 menyampaikan Berita Acara hasil rekonsiliasi data Penagihan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf c, kepada Badan Pendapatan Daerah sebagai data dalam pelaksanaan penagihan.

Pasal 8

Pelaporan Hasil Rekonsiliasi

Tim Pelaksana Rekonsiliasi Data Penagihan Piutang PBB-P2 menyampaikan hasil Laporan Rekonsiliasi Data Penagihan Piutang PBB-P2 kepada Kepala Daerah.

BAB III

MEKANISME PENAGIHAN PIUTANG PAJAK

Bagian Pertama

Penagihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebelum Pengalihan ke Daerah

Pasal 9

- (1) Data Penagihan Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf d, dijadikan dasar untuk dilakukan penagihan.
- (2) Dalam hal penagihan piutang PBB-P2 terdapat wajib pajak yang sudah membayar dan wajib pajak dapat memberikan bukti pelunasan PBB-P2nya maka data tersebut dicatat untuk dilakukan validasi ulang pada SISMOP.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak sudah melunasi PBB-P2 nya, namun tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran, maka Wajib Pajak membuat surat pernyataan yang diketahui oleh Kepala Pemerintah Negeri setempat.
- (4) Dalam hal penagihan piutang Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya selama beberapa tahun namun obyek pajaknya ada maka di buat Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Petugas Koordinator Badan Pendapatan Daerah di Kecamatan dengan diketahui Camat.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan dalam daftar Piutang Pajak pasif.
- (6) Daftar Wajib Pajak yang pasif selama kurun waktu 5 (lima) tahun terus-menerus Wajib Pajak tidak membayar Pajak, akan di masukkan dalam katagori piutang tidak tertagih dan diusulkan untuk dihapuskan.

Bagian Kedua

Penagihan Piutang Sesudah Pengalihan ke Daerah

Pasal 10

- (1) Penagihan Piutang PBB-P2 sesudah pengalihan ke daerah dapat dikelompokkan menjadi:
 - a. Penagihan Pasif
 - b. Penagihan Aktif.

- (2) Penagihan pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui :
- a. surat Tagihan Pajak,
 - b. surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,
 - c. surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan,
 - d. surat Keputusan Keberatan,
 - e. surat Keputusan Pembetulan,
 - f. putusan Banding serta
 - g. putusan Peninjauan kembali
- (3) Penagihan Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kelanjutan penagihan pasif.
- (4) Penagihan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain :
- a. surat Teguran
 - b. penagihan Pajak Sektirka Sekaligus
 - c. surat Paksa
 - d. surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 11

Dalam rangka pelaksanaan penagihan Pajak, Kepala Daerah menunjuk dan melimpahkan kewenangan penagihan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah, selanjutnya Kepala Badan Pendapatan Daerah menunjuk Kepala Bidang yang melaksanakan Penagihan pajak PBB P2, sebagai Pejabat untuk melaksanakan Penagihan Pajak PBB P2

Pasal 12

Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 13

- (1) Penagihan pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dilakukandengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah oleh Pejabat
- (2) Pajak Yang Terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditambah denda administrasi sebesar 2% (dua per seratus) per bulan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat jatuh tempo SPPT atau SKPD sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 14

- (1) Penagihan aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), diawali dengan penerbitan Surat Teguran oleh Pejabat atau Kuasa yang ditunjuk oleh Pejabat, setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak.
- (3) Apabila jumlah Utang Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran, Pejabat segera menerbitkan Surat Paksa.
- (4) Apabila jumlah Utang Pajak yang masih harus dibayar, tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa diberitahukan kepadanya, Pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (5) Apabila Utang Pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, Pejabat segera melaksanakan pengumuman lelang.
- (6) Apabila Utang Pajak dan biaya penagihan Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman lelang, Pejabat segera melakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak.

Pasal 15

**Mekanisme Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa
dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus**

- (1) Juruwita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat, dalam hal:
 - a. penanggung pajak akan meninggalkan negara Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;
 - b. penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki dan/atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengesakan kegiatan usaha atau pekerjaan yang dilakukan di Daerah;
 - c. adanya indikasi bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;

- d. Badan Usaha akan dibubarkan oleh Negara;
 - e. terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga, atau adanya indikasi kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan oleh Pejabat:
- a. sebelum jatuh tempo pembayaran ;
 - b. tanpa didahului Surat Teguran;
 - c. sebelum jangka waktu 21 (duapuluh satu) hari, sejak Surat Teguran diterbitkan; atau
 - d. sebelum penerbitan Surat Paksa.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus paling kurang memuat:
- a. nama Wajib Pajak, dan/atau Penanggung Pajak;
 - b. besarnya utang Pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. saat pelunasan Pajak.
- (4) Bentuk Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 16

- (1) Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d, diterbitkan dalam hal:
- a. penanggung pajak tidak melunasi Utang Pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - b. terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus; atau
 - c. penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- (2) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan penyerahan salinan Surat Paksa kepada penanggung pajak.
- (3) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.
- (4) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
- a. penanggung pajak ditempat tinggal, tempat usaha atau tempat lain yang memungkinkan;
 - b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja ditempat usaha penanggung pajak, jika penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
 - c. salah seorang ahli waris, atau pelaksana wasiat, atau yang mengurus harta peninggalannya, jika Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi; atau

- d. para ahli waris, jika Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi.
- (5) Surat Paksa terhadap Badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
- pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan Badan yang bersangkutan, ditempat tinggal mereka maupun ditempat lain yang memungkinkan; atau
 - pegawai tetap ditempat kedudukan atau tempat usaha Badan yang bersangkutan, dalam hal Juru Sita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (6) Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling kurang memuat:
- hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa;
 - nama Jurusita Pajak;
 - nama yang menerima; dan
 - tempat pemberitahuan Surat Paksa.
- (7) Bentuk Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan bentuk Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas, atau Balai Harta Peninggalan.
- Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau Badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.
- Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.

Pasal 18

- Jika pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), dan ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, maka Surat Paksa disampaikan melalui jajaran Pemerintah Daerah setempat.
- Dalam hal Wajib Pajak atau penanggung pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara:
 - mencampulkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor Pejabat yang menerbitkannya;
 - mengumumkan melalui media massa.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Surat Paksa harus dilaksanakan di luar wilayah Daerah, Pejabat dapat meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa.
- (2) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memberitahukan tindakan yang telah dilaksanakannya kepada Pejabat yang meminta bantuan.
- (3) Dalam hal penanggung pajak atau pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan ayat (5) menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam berita acara bahwa penanggung pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi keadaan di luar kekuasaan Pejabat atau sebab lain, Surat Paksa pengganti dapat diterbitkan oleh Pejabat karena jabatan.
- (2) Surat Paksa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa.

Pasal 21

- (1) Penanggung pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada Pejabat terhadap Surat Teguran, atau Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis, dan Surat Paksa yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- (2) Pejabat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan penanggung pajak dianggap dikabulkan dan penagihan ditunda untuk sementara waktu.
- (4) Pejabat karena jabatan dapat membetulkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, surat perintah penagihan seketika dan sekaligus serta Surat Paksa yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- (5) Tindakan pelaksanaan Penagihan Pajak dilanjutkan setelah kesalahan atau kekeliruan dibetulkan oleh Pejabat.

Pasal 22

- (1) Penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak dilaksanakan oleh Jurusita Pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

- (2) Penyitaan dilaksanakan apabila Utang Pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada penanggung pajak.
- (3) Penyitaan dilaksanakan dengan mendahutukan barang bergerak, namun dalam keadaan tertentu penyitaan dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak.

Pasal 23

- (1) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan paling kurang oleh:
 - a. 2(dua) orang yang telah dewasa;
 - b. Warga Negara Indonesia;
 - c. dikenal oleh Jurusita Pajak; dan
 - d. dapat dipercaya.
- (2) Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak wajib:
 - a. memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak dan surat perintah melaksanakan penyitaan;
 - b. memberitahukan maksud dan tujuan penyitaan kepada penanggung pajak;
 - c. membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, penanggung pajak dan saksi.
- (3) Dalam hal penanggung pajak hadir namun menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Jurusita Pajak harus mencantumkan penolakan tersebut dalam berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi.
- (4) Berita acara pelaksanaan sita yang tidak ditandatangani oleh penanggung pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.
- (5) Dalam hal penanggung pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan jika salah seorang saksi yang berasal dari Pemerintah Daerah setempat sekurang-kurangnya setingkat Lurah dan/atau Kepala Pemerintah Negeri sebagai saksi legalisator.
- (6) Barang yang telah disita dititipkan kepada penanggung pajak, kecuali jika menurut pertimbangan Jurusita Pajak barang sitaan tersebut perlu disimpan di Badan Pendapatan Daerah atau tempat lain seperti bank, kantor pegadaian dan lainnya.
- (7) Jika hasil lelang barang yang disita tidak cukup melunasi Utang Pajak dan biaya Peragihan Pajak, Jurusita Pajak dapat melaksanakan penyitaan tambahan lebih dari 1 (satu) kali sampai diperoleh jumlah yang cukup.

Pasal 24

- (1) Penyitaan terhadap kekayaan penanggung pajak yang disimpan di bank berupa deposito, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dapat dilaksanakan dengan pemblokiran.
- (2) Pemblokiran kekayaan penanggung pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan menerbitkan surat permintaan pemblokiran kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada Bank yang bersangkutan dengan dilampiri salinan Surat Paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (3) Jurusita Pajak segera melaksanakan penyitaan setelah mengetahui saldo kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank dengan membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditanda tangani oleh Jurusita Pajak, saksi, dan pimpinan/ pejabat Bank yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Setelah dilaksanakan penyitaan, Kepala Badan Pendapatan Daerah menyampaikan:
 - a. surat pemberitahuan penyitaan barang tidak bergerak atas nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada Kepala Kantor Pertanahan/Ketua Pengadilan Negeri/Administrator Pelabuhan /Pemerintah Daerah setempat;
 - b. surat pemberitahuan penyitaan surat berharga berupa deposito/saham/giro/obligasi dan sejenisnya kepada Direksi/Biro Administrasi dan penyelesaian transaksi/bank kustodian yang bersangkutan; atau
 - c. surat pemberitahuan penyitaan piutang kepada pihak yang berkewajiban membayar utang, dalam hal dilaksanakan penyitaan terhadap piutang.
- (2) Penyitaan dapat dicabut, dalam hal:
 - a. Wajib Pajak atau penanggung pajak telah melunasi Utang Pajak dan biaya penagihan pajak;
 - b. berdasarkan putusan pengadilan umum, terhadap gugatan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita; atau
 - c. berdasarkan putusan pengadilan pajak, atas gugatan penanggung pajak terhadap pelaksanaan sita.
- (3) Pencabutan sita dilaksanakan berdasarkan surat pencabutan sita yang sekaligus berfungsi sebagai pencabutan berita acara pelaksanaan sita.
- (4) Bentuk surat:
 - a. pemberitahuan penyitaan barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;

- b. pemberitahuan penyitaan surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
- c. pemberitahuan penyitaan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
- d. pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat. (3).

Pasal 26

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah berwenang menjual secara lelang terhadap barang yang disita melalui kantor lelang, kecuali barang yang disita berupa:
 - a. uang tunai;
 - b. deposito;
 - c. tabungan;
 - d. saham giro;
 - e. obligasi; dan
 - f. surat berharga lainnya yang sejenis.
- (2) Setiap penjualan barang sitaan secara lelang harus didahului dengan pengumuman lelang yang dilaksanakan paling cepat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan dan lelang dilaksanakan paling cepat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang.
- (3) Kepala Badan Pendapatan Daerah mengajukan surat permintaan jadwal waktu dan tempat lelang kepada Kepala Kantor Lelang setempat untuk melaksanakan penjualan barang sitaan secara lelang.
- (4) Sebelum tindakan penagihan dengan menjual barang sitaan di muka umum melalui Kantor Lelang, Kepala Badan Pendapatan Daerah memberikan kesempatan terakhir kepada Wajib Pajak atau penanggung pajak untuk melunasi utang pajak melalui surat pemberitahuan kesempatan terakhir.

Pasal 27

Mekanisme Cara Pemberian Informasi PBB

- (1) Atas dasar kebutuhan informasi Wajib Pajak melalui fungsi pelayanan dapat meminta informasi kewajiban perpajakan.
- (2) Kewajiban perpajakannya meliputi print lunas tunggakan, dan Surat Keterangan atas NJOP Bumi dan Bangunan.

BAB IV

FASILITASI

Pasal 28

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah melakukan fasilitasi Pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Bupati ini.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 26 Mei 2018



Diundangkan di Masohi
pada tanggal 26 Mei 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
MALUKU TENGAH

RAKIB SAHUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 393.

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR :

TANGGAL : 2018

TENTANG : MEKANISME PENAGIHAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

A. GAMBARAN UMUM

Mekanisme ini dijalankan ketika wajib pajak terlambat membayar PBB-P2 dan/atau membayar dalam jumlah yang kurang, dengan menerbitkan surat tagihan pajak daerah (STPD), fungsi penagihan dapat memproses hal ini dengan dokumen berupa surat tagihan Pajak Daerah, Surat Teguran dan/atau Surat Tagihan Paksa.

B. PIHAK TERKAIT

1. Fungsi Penagihan

Fungsi Penagihan adalah pihak yang menerbitkan dan mengirim Surat Tagihan Pajak ke Wajib Pajak serta menerbitkan Surat Teguran hingga Surat Paksa jika Wajib Pajak tidak melunasi PBB-P2nya

2. Wajib Pajak

Wajib Pajak akan menerima Surat Tagihan pajak terhutanganya dan menindaklanjuti surat tersebut, baik membayar PBB-P2nya maupun tidak.

3. Fungsi Pengolahan Data

Fungsi Pengolahan Data adalah Pihak yang menyediakan daftar tunggakan PBB-P2 ke fungsi penagihan sebagai dasar penerbitan Surat Tagihan pajak.

C. DOKUMEN YANG DIHASILKAN

1. Nota Perhitungan STPD PBB-P2;
2. STPD PBB-P2;
3. Daftar Penjagaan Penerbitan STPD;
4. Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis;
5. Surat Paksa;
6. Surat Perintah Melaksanakan Penjagaan;
7. Surat Perintah Penyanderaan;
8. Surat Pencabutan Sita;
9. Surat Penentuan Harga Limit;
10. Pembatalan Lelang;
11. Surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak.

D. LANGKAH –LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran, memerintahkan kepada pelaksananya untuk menyiapkan data negative list yang bersumber dari data pembayaran/tunggakan baik dari basis data ataupun data manual dan diserahkan kepada Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan, serta Bidang Pembukuan, Pelaporan dan Evaluasi Pendataan, sekaligus menyiapkan nota pengantar kepada Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan serta serta Bidang Pembukuan, Pelaporan dan Evaluasi Pendataan;

Langkah 2

Pelaksana pada Sub Bidang Pendataan, dan Pendaftaran menyiapkan negative list dan konsep nota pengantar kepada Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan serta serta Bidang Pembukuan, Pelaporan dan Evaluasi Pendataan;

Langkah 3

Kepala Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan meneliti dan menandatangani dan meneruskan kepada Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan;

Langkah 4

Kepala Bidang Penagihan melalui Kepala Sub Bidang Penagihan meneliti dan menandatangani objek pajak yang akan diterbitkan STPD beserta negative list;

Langkah 5

Kepala Sub Bidang Penagihan menyerahkan Notis untuk masing-masing objek PBB yang dipilih;

Langkah 6

Sub Bidang Penagihan, menyiapkan daftar penjagaan Penerbitan STPD PBB;

Langkah 7

Kepala Sub Bidang Penagihan menyerahkan Notis dan daftar penjagaan STPD kepada Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan.

Langkah 8

Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf notis dan konsep daftar penjagaan dan meneruskan kepada Kepala UPTB Pendapatan di Kecamatan.

Langkah 9

Koordinator Badan Pendapatan Daerah Kecamatan meneliti dan menyetujui dengan membutuhkan notis dan konsep penjagaan STPD PBB P2. Dalam hal daftar tagihan sudah terekam ke dalam sistem dan perekaman STTS notis dan daftar penjagaan diteruskan kepada Kepala Sub Bidang Pendataan, dan Pendaftaran.

Langkah 10

Dalam hal data tagihan belum terekam kedalam sistem masih dicatat secara manual diteruskan kepada petugas pelayanan.

Langkah 11

Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan mencetak konsep STPD PBB P2 dalam rangkap 4 (empat) dan menyerahkan kepada petugas pelayanan.

Langkah 12

Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan memaraf dan meneruskan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Langkah 13

Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan meneliti dan menandatangani konsep STPD dan mengembalikan lembar 1 dan lembar 3 kepada Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan, dan lembar 4 diberikan kepada petugas pelayanan.

Langkah 14


Kepala Sub Bidang Penagihan menyampaikan STPD PBB P2 lembar 1 kepada Wajib Pajak dan menata usahakan lembar STP ke-2.

Langkah 15


Kepala Sub Bidang Penagihan meneruskan STP PBB P2 kepada Wajib Pajak

E. BAGAN ALUR DAN BENTUK FORMULIR

BAGAN ALUR PENAGIHAN



Penagihan (2)



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : MEKANISME PENAGIHAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN
 BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Bupati No. 03 Tel./Fax No 41210/ Fax. 0914 - 21120
 Kode Pos 9751 Masohi

SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS

Nomor :

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal .. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, dengan ini diperintahkan kepada:

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

NPWP/ NPWPD :

Alamat :

Untuk melunasi sekaligus utang pajak sejumlah Rp.

Dengan rincian sebagai berikut :

| Jenis Pajak | Tahun Pajak | NOP dan Tgl STPD PBB/ SK Pembetulan/SK Keberatan/ Putusan Pengadilan | Tanggal Jatuh Tempo dan bayaran | Jumlah Tunggakan (Rp) |
|-------------------------|-------------|--|---------------------------------|-----------------------|
| | | | | |
| Jumlah Total : Rp. | | | | |
| Terbilang : (..... | | | | |

Masohi,

Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Maluku Tengah,

Nama Jelas
 Pangkat
 NIP.

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : MEKANISME PENAGIHAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN
 BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK SURAT PAKSA



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Buana No. 03 Tel/Fax No. 41 eip Fax. 0914-21120
 Kode Pos 97511 Masohi

SURAT PAKSA
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Menimbang bahwa:

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :
 NPWP/NPWPD :
 Alamat :

Menanggung pajak sebagaimana tercantum di bawah ini :

| Jenis Pajak | Tahun Pajak | NOP & Tanggal STPD PBB-P2/SK Pembetulan/ SK Keberatan/Putusan Banding *) | Tanggal Jatuh Tempo | Jumlah Tunggakan PBB-P2 (Rp.) |
|------------------------|-------------|--|---------------------|-------------------------------|
| | | | | |
| Jumlah Total: Rp. | | | | |
| Terbilang : (..... | | | | |

Dengan ini:

- Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung pajak untuk membayar jumlah Tunggakan pajak tersebut ke Bank Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang telah ditunjuk Bupati, ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 2 (dua) kali duapuluh empat jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini.
- Memerintahkan Jurusita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa dengan melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali duapuluh empat jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.

Masohi,

Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Maluku Tengah,

Nama Jelas
 Pangkat
 NIP.

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : MEKANISME PENAGIHAN PIUTANG PAJAK BUMI
 DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN AKAN
 MELAKSANAKAN SURAT PAKSA



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Buana No. 03 Tel/Fax No. 4 Telp/ Fax 0914-21120
 Kode Pos 97511 Masohi

Nomor :
 Sifat : Penting
 Lamp. : --
 Perihal: Pemberitahuan akan
 melaksanakan Surat Paksa

Masohi,
 Kepada
 Yth. Bupati Maluku Tengah
 di- ..
Masohi

Dengan ini kami beritahukan bahwa kami akan melakukan tindakan penagihan berupa pelaksanaan Surat Paksa terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak (WP/PP):

NamaWajibPajak/

PenanggungPajak :

NPWPD :

Alamat/TempatTinggal :

Oleh karena yang bersangkutan sampai saat ini belum melunasi utang pajaknya. Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Masohi,

Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Maluku Tengah,

Nama Jelas
 Pangkat
 NIP.

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : MEKANISME PENAGIHAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN
 BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH

J. Buano No.03 Tel/Fax No.4 Telp/fax. 0914 -21120
 Kode Pos 97511 Masohi

SURAT TEGURAN

Nomor:

Menurut tata usaha kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut

| JENIS PAJAK | TAHUN PAJAK | NO.TGL STPD / SKPKB / SKPKBT / SK PEMBETULAN/ SK KEBERATAN / PUTUSAN BANDING | TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN | JUMLAH TUNGGAKAN PAJAK Rp. |
|-------------|-------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | |
| | | | JumlahRp. | |

Untuk mencegah tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan pajak dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran ini.

Masohi,

Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Maluku Tengah,

Nama Jelas

Pangkat
 NIP.

BUPATI MALUKU TENGAH

TUASIKAL ABUA